



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 289/Pdt.P/2020/PN Btl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

MUKHAMAD JAZULI MUSTOFA, bertempat tinggal di Ngeblak Rt 02 Wijirejo
Pandak Bantul, untuk selanjutnya disebut sebagai
PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 15 September 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dibawah Register Nomor 289/Pdt.P/2020/PN Btl, tertanggal 17 September 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 November 1999 di Bantul telah dilahirkan seorang anak laki-laki bernama MUKHAMAD JAZULI MUSTOFA dari pasangan suami istri Jumali dengan Istiqomah;
2. Bahwa terhadap kelahiran Pemohon tersebut terdapat Akte Kelahiran Nomor 2744/Ist.A/2004 tertanggal 22 Juni 2004;
3. Bahwa terhadap kelahiran Pemohon tertulis MUKHAMAD JAZULI MUSTOFA akan di ubah menjadi MUHAMAD JAZULI MUSTOFA;
4. Bahwa Pemohon mengajukan perubahan Nama pemohon dari MUKHAMAD JAZULI MUSTOFA menjadi MUHAMAD JAZULI MUSTOFA dengan alasan Kesalahan Penulisan Nama Pada Saat Pendaftaran Akta;
5. Bahwa Pemohon mengajukan Perubahan Nama Pemohon dari MUKHAMAD JAZULI MUSTOFA menjadi MUHAMAD JAZULI MUSTOFA yang nantinya akan dipergunakan untuk keperluan dan kepentingan dikemudian hari;

Penetapan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 289/Pdt.P/2020/PN Btl | 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk merubah Nama Pemohon dari MUKHAMAD JAZULI MUSTOFA menjadi MUHAMAD JAZULI MUSTOFA diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri Bantul karena dalam kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul No 2744/Ist.A/2004 tertanggal 24 Juni 2004 masih tertulis MUKHAMAD JAZULI MUSTOFA;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula menetapkan :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan ;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon yang semula MUKHAMAD JAZULI MUSTOFA berubah menjadi MUHAMAD JAZULI MUSTOFA ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan dan melaporkan serta menunjukkan turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Bantul kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk menerbitkan perubahan data Akta Lahir atas nama MUHAMAD JAZULI MUSTOFA ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tetap pada isi Permohonannya dan tidak mengajukan suatu perubahan atau perbaikan dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat-surat yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3402062111990002, atas nama MUKHAMAD JAZULI MUSTOFA, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 2744/Ist.A/2004, tanggal 22 Juni 2004, atas nama MUKHAMAD JAZULI MUSTOFA, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun atas nama MUHAMAD JAZULI MUSTOFA, tertanggal 03 Mei 2018, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No.3402061105040085, tertanggal 10-10-2019, atas nama Kepala Keluarga JUMALI, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4;

Penetapan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 289/Pdt.P/2020/PN Btl | 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah atas nama MUHAMAD JAZULI MUSTOFA, tertanggal 9 Juni 2012, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama MUHAMAD JAZULI MUSTOFA, tertanggal 10 Juni 2015, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti surat P-1 sampai dengan P-6, oleh karena keseluruhan surat bukti tersebut dapat ditunjukkan aslinya, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Pemohon di Persidangan selain mengajukan bukti surat-surat juga mengajukan alat bukti saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi ISTIQOMAH :**

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon, sebagai Ibu kandung pemohon;
- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Ngeblak Rt 02 Wijirejo Pandak Bantul;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah nama Pemohon yaitu dari nama tertulis MUKHAMAD JAZULI MUSTOFA sebagaimana tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, menjadi nama tertulis MUHAMAD JAZULI MUSTOFA, dengan alasan untuk menyesuaikan dengan nama Pemohon yang telah tercantum didalam dokumen Ijazah sekolah milik Pemohon atas nama MUHAMAD JAZULI MUSTOFA;
- Bahwa atas perubahan nama anak Pemohon tersebut, saksi sebagai Ibu Kandungnya tidak berkeberatan;

2. **Saksi SAYIDATUN KHASANAH:**

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon, sebagai kakak kandung pemohon;
- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Ngeblak Rt 02 Wijirejo Pandak Bantul;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah nama Pemohon yaitu dari nama tertulis MUKHAMAD JAZULI MUSTOFA sebagaimana tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, menjadi

Penetapan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 289/Pdt.P/2020/PN Btl | 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama tertulis MUHAMAD JAZULI MUSTOFA, dengan alasan untuk menyesuaikan dengan nama Pemohon yang telah tercantum didalam dokumen Ijazah sekolah milik Pemohon atas nama MUHAMAD JAZULI MUSTOFA;

- Bahwa atas perubahan nama adik Pemohon tersebut, saksi sebagai kakak Kandungnya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya mohon Penetapan

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah, yang mana berdasarkan pertimbangan terhadap alat bukti tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa diperoleh adanya fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikuatkan dengan adanya bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3402062111990002, atas nama MUKHAMAD JAZULI MUSTOFA (Pemohon) (vide bukti surat P-1), dan bukti surat berupa Kartu Keluarga No.3402061105040085, tertanggal 10-10-2019, atas nama Kepala Keluarga JUMALI (vide bukti surat P-4), diperoleh fakta bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Ngeblak Rt 02 Wijirejo Pandak Bantul, yang mana daerah tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah nama Pemohon yaitu dari nama tertulis MUKHAMAD JAZULI MUSTOFA sebagaimana tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, menjadi nama tertulis MUHAMAD JAZULI MUSTOFA, dengan alasan untuk menyesuaikan dengan nama Pemohon yang telah tercantum didalam dokumen Ijazah sekolah milik Pemohon atas nama MUHAMAD JAZULI MUSTOFA (vide bukti surat P-3, P-5 dan P-6);

Penetapan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 289/Pdt.P/2020/PN Btl | 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, sebelum Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, dalam hal ini Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bantul mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II mengenai perkara Permohonan dalam poin 12.1 ditentukan bahwa Permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah ditentukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikuatkan dengan adanya bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3402062111990002, atas nama MUKHAMAD JAZULI MUSTOFA (Pemohon) (vide bukti surat P-1), dan bukti surat berupa Kartu Keluarga No.3402061105040085, tertanggal 10-10-2019, atas nama Kepala Keluarga JUMALI (vide bukti surat P-4), diperoleh fakta bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Ngeblak Rt 02 Wijirejo Pandak Bantul, yang mana daerah tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Bantul berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait pokok permohonan Pemohon, dalam hal ini Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa jika suatu akta dibuat oleh seorang Pegawai Catatan Sipil dan ditandatanganinya, maka Pegawai Catatan Sipil tidak boleh lagi mengadakan perubahan-perubahan atau penambahan-penambahan akta itu, melainkan harus ada perintah dari Pengadilan Negeri diwilayah siapa daftar akta kelahiran tersebut terdapat atau harus terdapat (Pasal 30 ayat 1 Stbl. 1933-7 Jo Stbl. 1936-607);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pokok permohonan Pemohon yang memohon untuk mengubah nama Pemohon yaitu dari nama tertulis MUKHAMAD JAZULI MUSTOFA sebagaimana tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran

Penetapan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 289/Pdt.P/2020/PN Btl | 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon (vide bukti surat P-2), menjadi nama tertulis MUHAMAD JAZULI MUSTOFA, dengan alasan untuk menyesuaikan dengan nama Pemohon yang telah tercantum didalam dokumen Ijazah sekolah milik Pemohon atas nama MUHAMAD JAZULI MUSTOFA (vide bukti surat P-3, P-5 dan P-6), dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa demi terciptanya tertib administrasi, yang mana dokumen-dokumen kependudukan milik pemohon harus memuat identitas nama Pemohon yang sama dengan nama yang tertulis di dalam dokumen penting milik Pemohon lainnya seperti Ijazah Sekolah dan sebagainya, serta berdasarkan pertimbangan bahwa oleh karena nama Pemohon yang dimohonkan untuk dilakukan perubahan tersebut adalah nama yang lazim dipergunakan oleh bangsa Indonesia dan tidak bertentangan dengan adat sesuatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar atau atas dasar lain yang dianggap penting atau menurut kebiasaan bangsa Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No.4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan dalam hal ini berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon dikabulkan, maka Petitum Poin 2 dapat dikabulkan dengan perbaikan sekedar redaksionalnya sehingga selengkapnyanya berbunyi yaitu “ **Menetapkan merubah nama Pemohon, sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon 2744/Ist.A/2004 tertanggal 22 Juni 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bantul, dari nama yang tertulis MUKHAMAD JAZULI MUSTOFA menjadi nama MUHAMAD JAZULI MUSTOFA**”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan, sehingga segala bentuk pencatatan dan akta-akta yang berkaitan dengan kepentingan Pemohon tersebut dikemudian hari akan menyesuaikan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tentang pencatatan Kematian Jo Pasal 93 Ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Jo poin 4 Penjelasan dalam Surat Panitera Mahkamah Agung No.231/PAN/HK.05/1/2019 tertanggal 30 Januari 2019 perihal permohonan fatwa hukum Mahkamah Agung,

Penetapan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 289/Pdt.P/2020/PN Btl | 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka petitum poin 3 dapat dikabulkan dengan perbaikan sekedar redaksionalnya sehingga selengkapya berbunyi yaitu **“Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan ini, untuk kemudian Pejabat pada Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil untuk itu”;**

Menimbang, bahwa karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan tercantum dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan terurai diatas, permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya ;

Memperhatikan, Ketentuan Peraturan-peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan merubah nama Pemohon, sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon 2744/Ist.A/2004 tertanggal 22 Juni 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bantul, dari nama yang tertulis **MUKHAMAD JAZULI MUSTOFA** menjadi nama **MUHAMAD JAZULI MUSTOFA**.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan ini, untuk kemudian Pejabat pada Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp.256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **SELASA** tanggal **6 Oktober 2020** oleh kami : **KOKO RIYANTO, S.H, M.H**, Hakim Pengadilan Negeri Bantul, dan telah diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **MARKINEM** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MARKINEM.

H A K I M,

ttd

KOKO RIYANTO, S.H, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran perkara.....Rp. 30.000,-
- Biaya Proses..... Rp. 100.000,-
- PNBP.....Rp. 10.000,-
- Relas Panggilan Rp. 100.000,-
- RedaksiRp. 10.000,-
- Materai Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 256.000,-

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 289/Pdt.P/2020/PN Btl | 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)